



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding , umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Medan, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Abdul Hadi, S.H.** dan **Zainal Iqbal Siregar, S.H,** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di YPB IPMD Jalan Setia Budi Nomor 39 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register surat kuasa khusus nomor 995/HK.05/SK/VIII/2020 PA.Mdn tanggal 11 Agustus 2020, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 25 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding) .
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama:
 1. Anak I , laki-laki, umur 8 tahun;
 2. Anak II , perempuan, umur 5 tahun;Untuk masa akan datang, sampai dengan anak tersebut mandiri (berusia 21) tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk melihat anaknya.
4. Menetapkan Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama: Anak I , umur 11 tahun 9 bulan, untuk masa akan datang, sampai dengan anak tersebut mandiri (berusia 21) tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat Konvensi untuk melihat anaknya.
5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini untuk masa akan datang sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam angka 5 diktum putusan ini, kepada Penggugat konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa;
Sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai dengan ukuran bangunan 16 M x 20 M, atap genteng, lantai keramik, PLN, Air PAM, yang terletak di Komplek, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara, dengan Jalan Blok H = 16 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan Tembok Komplek Evergreen = 18 M ;
 - Sebelah Timur, dengan Tanah Kosong milik Komplek Wiraland = 22 M ;
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Nomor H-16 = 23 M ;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut dalam angka 7 (tujuh) diktum putusan ini menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Konvensi.
9. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) diktum putusan ini secara Natura, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi.
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 25 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 8 Februari 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 9 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021;

Membaca Kontra memori banding Terbanding tanggal 18 Februari 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2021;

Membaca dua relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membaca berkas perkara secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 25 Maret 2021, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan dengan surat Nomor W2-A/583/Hk.05/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tatacara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg.* dan menurut ketentuan Perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding setelah diteliti Majelis Hakim Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 *R.Bg jo.* Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kuasa tersebut, mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihak Terbanding sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada tingkat pertama, baik dari segi kewenangan absolut dan relatif, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, berita acara persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak, maupun dari segi argumentasi pertimbangan hukumnya secara *yuridis* telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, guna memunculkan hasil putusan yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan hukum, maka Majelis di Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan banding oleh Pemanding adalah berdasarkan ketidak-puasan Pemanding terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan tuntutan konvensi Terbanding, sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding Pemanding tanggal 8 Februari 2021 tentang hak hadhanah (hak pengasuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) yang dalam pertimbangannya tidak cermat menerapkan hukum dan salah menilai fakta dan bukti yakni tidak menerapkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, karena Terbanding telah melanggar ketentuan tersebut, sesuai dengan fakta persidangan Terbanding suka meninggalkan anak-anak dengan pergi ke discotic pada tengah malam, sehingga sangat beralasan apabila anak yang bernama Anak I ditetapkan hak asuhnya kepada Pemanding mengingat masih dalam usia Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk anak yang bernama Anak II biarlah diasuh oleh Terbanding karena belum memasuki usia sekolah. Begitu juga masalah nafkah untuk anak, Pemanding keberatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perorang yang dalam pertimbangan hukum Tingkat Pertama tanpa didukung bukti-bukti yang cukup. Kemudian Pemanding juga keberatan tentang gugatan rekonvensi berupa harta bergerak yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, karena secara yuridis harta bersama *a quo* merupakan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pemanding mohon agar Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 25 Januari 2021 dengan mengadili sendiri yang petitumnya sebagaimana terurai dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Februari 2021 pada pokoknya sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan tentang Konvensi dalam hadhanah dan Rekonevnsi tentang harta bersama, namun dalam hal nafkah anak Terbanding tetap menuntut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perorang setiap bulan. Oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili materi perkara *a quo* meskipun tidak semua dalil dalam memori banding wajib ditinjau satu persatu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara secara *e-court* yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga perlu dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanya tertuju pada pertimbangan dan putusan gugatan konvensi yang berkaitan dengan hadhanah (hak asuh anak) yang ditetapkan 2 (dua) orang anak kepada Terbanding dan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Pembanding, sedangkan untuk perkara konvensi tentang perceraian dan gugatan harta bersama selainnya Pembanding tidak mempermasalahkannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tuntutan konvensi tentang perceraian tersebut, dimana tuntutan *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, mulai upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi oleh Mediator yang gagal, jawab menjawab, pembuktian dari masing-masing pihak, penilaian alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi kedua belah pihak, kesimpulan dari masing-masing pihak, menemukan fakta persidangan, dasar hukum pertimbangan baik hukum positif maupun dalil syar'i serta kesimpulan *judex factie* dalam perkara *a quo*, maka perlu dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan, yakni dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pembanding dan Terbanding terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka baik Pembanding sebagai suami maupun Terbanding sebagai istri jelas sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasan *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa antara kedua pihak berperkarra terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan dalil *fiqhiyah* dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة

عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 akibatnya tidak harmonis/tidak rukun, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil serta masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara para pihak telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan perceraian patut untuk dikuatkan dan diambil alih menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selain menggugat cerai juga menuntut hak hadhanah (pengasuhan anak) untuk semua anaknya yaitu Anak I lahir tanggal 23 November 2008, Anak II lahir 15 Juni 2012 dan Anak III lahir 30 Maret 2015, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yaitu Anak II dan Anak III. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali terhadap pertimbangan dan putusan hak hadhanah terhadap anak nama Anak I yang ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding dan Anak III yang ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah terhadap anak nama Anak II ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi I, ada kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding yakni 1 (satu) orang anak ikut dengan Terbanding, sedangkan 2 (dua) orang anak ikut Pembanding, dan ketika Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dengan membawa seorang anak yang paling kecil, begitu juga berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa anak yang diasuh oleh Terbanding kelihatan terawat dan dalam kondisi sehat, sehingga anak tersebut dinilai sudah cocok dan nyaman tinggal bersama ibunya/Terbanding. Kemudian berdasarkan saksi saksi dari pihak Pembanding, Tri Ulan Sari binti Salman Hanafi menerangkan bahwa Pembanding sanggup mengasuh anaknya dengan baik dan saksi tidak pernah melihat Pembanding memukul anaknya padahal saksi sering ke rumah Pembanding, kemudian saksi II menerangkan para saksi melihat selama ini yang mengurus anaknya adalah Pembanding, sedangkan Terbanding perkataannya kotor dan kasar, Terbanding pernah terlihat oleh saksi melarang anaknya yang bernama Anak I untuk masuk rumah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berhak mendapat hak asuh anak bagi anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibunya, namun karena 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II yang senyatanya sudah ikut dengan Pembanding dan kelihatan sudah nyaman tinggal bersama Pembanding, maka dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan anak sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang senyatanya sudah berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat apabila pengasuhan terhadap anak nama Anak I dan Anak II yang sudah berlangsung tersebut dan sudah nyaman ikut dengan Pembanding kemudian dialihkan dari lingkungannya tersebut akan menimbulkan masalah bagi anak tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang dan kemaslahatan anak serta masa depan anak, maka anak yang sudah berada dalam asuhan masing-masing ditetapkan tetap dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhannya, yakni Anak I dan Anak II tetap dalam asuhan Pembanding, dan anak nama Anak III tetap dalam asuhan Terbanding sampai umur 12 tahun (mumayyiz) dan setelah itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak boleh memilih ikut ayahnya atau ibunya. Kemudian bagi pemegang hak hadhanah masing-masing berkewajiban memberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan apabila tidak memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak asuh anak terhadap yang memegang hak asuh tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang berada dalam asuhan Terbanding sesuai dengan gugatan awal dan kontra memori banding sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap anak perbulan, sedangkan Pembanding baik dalam jawabannya maupun memori bandingnya tetap hanya sanggup Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding harus memberi nafkah anak yang berada dalam asuhan Terbanding sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak perbulan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa masalah nafkah anak merupakan kewajiban ayah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf b dan huruf c, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam menetapkan jumlah nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan atau keadaan kemampuan finansialnya, namun dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang secara jelas menerangkan jumlah penghasilan Pembanding, sedangkan saksi dari Terbanding nama Saksi I hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terbanding ketika masih hidup bersama suka diberi nafkah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saksi dari Pembanding Saksi II menerangkan Pembanding memberi nafkah untuk Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, kemudian Pembanding sebagai tenaga ahli di bidang IT yang tidak menetap bekerja pada suatu perusahaan tertentu dengan gaji yang cukup besar, menurut replik Terbanding ketika punya pekerjaan maka Pembanding punya penghasilan yang cukup besar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan jika tidak punya pekerjaan tidak ada penghasilan, dan keadaan Pembanding sekarang tidak jelas apakah bekerja atau tidak, jika bekerja di mana, perusahaan apa, sebagai apa dan gaji berapa, sehingga tidak ada pedoman yang pasti untuk menentukan besaran nafkah anak, hanya berdasarkan biaya hidup sehari-hari anak seumur sekitar 5 (lima) tahun dan status sosial Pembanding yang tinggal di komplek perumahan dengan nilai harga di atas rata-rata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan wajar apabila Pembanding dihukum untuk memberi nafkah anak yang berada dalam asuhan Terbanding nama Anak III tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa atau berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama harta tidak bergerak berupa sebidang tanah luas 246 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 142 m² Tipe Deluxe terletak di Jalan Kota Medan, Hak Guna Bangunan Nomor 02873 dan Nomor 02882 atas nama Sri Wahyuni Bastos dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan jalan Blok H=16 M
- Sebelah Selatan dengan tembok Komplek Evergreen =18 M
- Sebelah Timur dengan tanah kosong milik Komplek Wiraland = 22 M
- Sebelah Barat dengan rumah Nomor H-16 = 23 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan harta bergerak berupa Deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Bank BNI KCP Seroja Cabang BNI USU Medan atas nama Pemandang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat berupa:

1. Sebidang tanah seluas 246 m² berikut rumah permanen di atasnya berukuran 142 m² Type Deluxe, atap genteng, lantai keramik granit, dilengkapi fasilitas PLN dan PDAM di atasnya terletak di Jalan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di The Evergreen Luxury Home Nomor 4-605/EVG-PPJB/VI/2014 tanggal, Senin 15 September 2014 dilindungi dengan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 02873 dan Nomor 02882 tercatat atas nama Penggugat (Sri Wahyuni Baston) dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan taman Perumahan Wiraland dan gang Perumahan warga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Blok H Nomor 16 Supriadi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok Komplek dan sungai Bederah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek Blok H;
2. Sebidang tanah kosong Tapak Perumahan seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616 Pembukuan Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2016 terdaftar di Desa Paya Bakong Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, atas nama pemegang Hak Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tabungan uang dalam bentuk tabungan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada Bank BNI KCP Seroja Cabang BNI USU atas nama Terbanding;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011, warna Hijau, Nomor Polisi BK 4700 ABP atas nama Terbanding;
5. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xinea, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1705 QK atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) *R.Bg.* menentukan bahwa gugatan balik (gugatan rekonvensi) harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi baru mengajukan gugatannya pada tahap duplik, bukan pada jawaban tertulis, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah dinyatakan cacat formil, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verlaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah* patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 25 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak nama Anak III, lahir tanggal 30 Maret 2015 dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat/Pemanding untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menetapkan Tergugat/Pemanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak nama Anak I, lahir tanggal 23 November 2008 dan Anak II lahir, tanggal 15 Juni 2012 dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat/Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk memberi nafkah anak pada diktum angka 3 di atas setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah)p melalui Penggugat/Terbanding sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah:

Sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran bangunan 16 meter x 20 meter atap genteng, lantai keramik, PLN, Air PAM yang terletak, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Blok H= 16 meter;
- Sebelah Selatan dengan Tembok Komplek Evergreen = 18 meter;
- Sebelah Timur dengan Tanah kosong milik Wiraland = 22 meter;
- Sebelah Barat dengan rumah Nomor H-16 = 23 meter;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut dalam angka 6 (enam) diktum putusan ini menjadi bagian Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Terbanding;

8. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) diktum putusan ini secara Natura, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding;

9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Dto.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)